



PUTUSAN

NOMOR 1678/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Salahudin bin A. Karim, tempat dan tanggal lahir samili, 09 Oktober 1986/umur 32 tahu, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Semula di Dusun Rasabou Rt.009 Rw.005, Sekarang di Dusun Dewa Ranga Rt.002 Rw.002 Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

melawan

Kartini Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Kalampa, 1987/umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Ranga Rt.002 Rw.001 Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 9 Nopember 2018 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1678/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 9 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/KUA.19.06.04/PW.01/11/2018 tanggal 07 November 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 5 tahun 1 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Jainu Abindin (L) umur 9 tahun
2. Naila Fadila (P) umur 5 tahun

3. Bahwa sejak bulan September 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon sering meninggalkan rumah hingga berhari-hari tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon dan suka mencaci maki Pemohon;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2018 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Salahudin bin A. Karim**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Kartini binti Ismail**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Ketua Pengadilan Agama Bima Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH., MH., berdasarkan penetapan nomor 1678/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 29 Nopember 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Desember 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon terkait perceraian namun tidak berhasil, sedangkan mengenai akibat cerai Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai akibat cerai, dimana Termohon menyetujui kesanggupan Pemohon untuk akibat cerai,

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon yang bernama Naila Fadila, perempuan, umur 5 tahun, sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonan hanya memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon adalah petani padi dengan penghasilan setiap panennya sekitar 20 sampai dengan 30 karung;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 betul Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2008;
- Bahwa poin 2 betul setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kalampa Kecamatan Woha;
- Bahwa betul dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua ikut Termohon.
- Bahwa sejak bulan September 2018 betul terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa tidak betul sebabnya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah, Termohon meninggalkan rumah untuk cari makan yakni cuci dan satrika, Pemohon tidak larang Tergugat kerja dan malahan Pemohon yang antar Termohon. Dan tidak betul Termohon tidak menghargai Pemohon, namun Termohon tetap menghargai Pemohon;
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon membawa perempuan di rumah pada saat Termohon tidak ada di rumah/pergi kerja.

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul Pemohon dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 dan selama pisah tersebut Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon.
- Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- ;
2. Mut'ah berupa emas sejumlah 5 gram;
3. Biaya hidup 1 orang anak sejumlah Rp.500.000,- perbulan.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan surat permohonan ;
- Bahwa betul Pemohon membawa perempuan ke rumah dan 1 bulan yang lalu sudah nikah sirri, namun sudah diceraikan;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon sanggup Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon yang bernama Naila Fadila, perempuan, umur 5 tahun, sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206030910860001, tanggal 06 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 326/Kua.19.06.04/Pw.01/11/2018, tanggal 07 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi juga mengajukan 2 orang saksi:

1. Ilyas bin A.Karim, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Agen tiket Bis, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 03 RW.02 Desa Samili, Kecamatan Woha Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, Pemohon bernama Salahudin dan Termohon bernama Kartini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua ikut Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering kerumah orangtuanya;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

2. Roy bin Sarifudin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 03 RW.02 Desa Samili, Kecamatan Woha Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Salahudin dan Termohon bernama Kartini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua ikut Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering kerumah orangtuanya;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama-sama menghendaki adanya perceraian dan Termohon sepakat mengenai akibat cerai sebagaimana disanggupi oleh Pemohon berupa Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon yang bernama Naila Fadila, perempuan, umur 5 tahun, sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, lagi pula Termohon juga berdomisili di Kabupaten Bima sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 1678/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 29 Nopember 2018 dengan mediator hakim Ketua Pengadilan Agama Bima Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH., M.H, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak menghendaki perdamaian dan keduanya menghendaki cerai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan terkait akibat cerai dimana Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon akibat cerai berupa Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon yang bernama Naila Fadila, perempuan, umur 5 tahun, sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2018 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena a. Termohon sering meninggalkan rumah hingga sehari-hari tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon,; b. Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon dan suka mencaci maki Pemohon, puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayadapatkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah selebihnya

Menimbang, bahwa karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka walaupun ada pengakuan dari Termohon, untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUH Perdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahan dan dalil-dali barunya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, bukti P.1 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2014 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya, sehingga dengan demikian Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahan dan dalil-dalil barunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayadamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon terkait pokok perceraian, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir."

Menimbang, bahwa Quraish Shihab dalam bukunya *Pengantin Al-Qur'an* dan *Tafsir alMushbah*, memaknai *sakinah* sebagai suatu ketenangan batin setelah sebelumnya ada gejolak, *mawaddah* adalah kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharap imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya, dan *rahmah* adalah saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tujuan dari perkawinan dan teori psikologi segitiga cinta (*Triangular of Love*) Stenberg di atas, Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan ikatan cinta yang melandasi pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mendasari ikatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya keretakan dalam rumah tangga tidak *an sich* dilihat adanya faktor perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara fisik dan atau adu mulut antara Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) bulan hingga saat ini dan tidak mau kembali berkumpul bersama lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya merupakan bentuk perselisihan meskipun dalam bentuk perselisihan bathin antara Pemohon dan Termohon yang secara lahiriah tidak tampak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon akibat cerai berupa Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan nafkah 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon yang bernama Naila Fadila, perempuan, umur 5 tahun, sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait akibat perceraian telah memenuhi Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan "*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*", maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 2015, dimana pembayaran tersebut berlangsung sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*), dimana maksud kalimat "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya; dan dalam perkara a-quo adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana a quo, maka Pemohon diperintahkan untuk membayarnya kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, namun demikian ikrar talak tetap dapat dilaksanakan bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut terlebih dahulu pada saat ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Salahudin bin A.Karim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kartini binti Ismail) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah anak anak/biaya hadhanah 1 (satu) orang anak yang bernama Naila Fadila, perempuan, umur 5 tahun, sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 masehi bertepatan tanggal 4 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag, M.A, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Drs. latif, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti

Drs. Latif

Mahfud, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 250.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2018/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)